

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WANITA SEBAGAI PELAKU ABORSI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

by Hesti Hardiyanti

Submission date: 15-Nov-2017 11:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 880136651

File name: Hesti_Hardiyanti_1316051059.rtf (140.38K)

Word count: 2307

Character count: 15721

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WANITA SEBAGAI PELAKU ABORSI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Oleh :

Hesti Hardiyanti*

I Ketut Markeling**

Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Tindak pidana aborsi merupakan tindakan yang melanggar hukum apapun itu alasannya. Aborsi tidak hanya melibatkan peran medis dan non medis melainkan juga adanya keinginan dari wanita yang melakukan aborsi itu sendiri.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif.

Berdasarkan hasil penulisan maka dapat disimpulkan bahwa aborsi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merupakan suatu tindak pidana, sehingga wanita yang melakukan aborsi tersebut dengan sengaja atau memiliki niat ingin mengugurkan kandungannya dapat dikatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Aborsi, dan Wanita.

ABSTRACT

Criminal of abortion is unlawful act, anything the reason of that. Abortion involved not only the medical or not medical but also desire of woman who has an abortion.

*Hesti Hardiyanti adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi : hestihardiyanti87@yahoo.com

** I Ketut Markeling adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

This method was used normative law method and research with legislation, case approach and comparative approach.

Throught the result of this journal could be concluded that an abortion is an unlawful act and is a criminal act. So, every woman who has an abortion of itself, intentionally or has intentions to an abortion for herself could be said as a subject of criminal act and should has responsible for what she did by Indonesia's regulation.

keywords: Criminal Liability, Abortion, and Woman

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aborsi sangat berkaitan erat dengan hak asasi manusi yang merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan ibu yang mengandung seperti kesakitan dan kematian. Sering kali terjadi masalah dalam aborsi itu sendiri sehingga akibat ini dinamakan komplikasi aborsi dan hal ini menjadi masalah dalam masyarakat. Penguguran kandungan (aborsi) dilarang oleh hukum, tetapi kenyataan terdapat 2,5 juta per tahun wanita di Indonesia melakukan aborsi.

Larangan aborsi berakibat pada banyaknya terjadi aborsi yang tidak aman sehingga mengakibatkan komplikasi aborsi dan menyebabkan kematian. Namun hal tersebut tidak membuat jera para pelaku aborsi itu sendiri. Biasanya yang terjadi adalah para pelaku atau wanita yang sedang mengandung tersebut mempunyai alasan tersendiri untuk melakukan aborsi. Sehingga hal ini berkaitan dengan hak bahwa setiap wanita berhak atas tubuh dan dirinya dan berhak untuk menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas paksaan. Namun, di satu sisi lagi janin yang ada dalam kandungan juga berhak untuk terus hidup dan berkembang.

Aborsi sendiri biasanya terjadi pada wanita yang hamil dikarenakan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pemerkosaan, tidak menggunakan alat kontrasepsi pada saat melakukan hubungan seksual atau kontrasepsi yang gagal sehingga kehamilannya tidak diinginkan karena alasan ekonomi, umur dan sebagainya, serta karena pergulan bebas yang terjadi pada remaja kebanyakan. Seperti yang terjadi pada pasangan remaja di Semarang, dimana pasangan tersebut mendatangi tukang pijat untuk mengugurkan kandungan. Tetapi sebelum datang ke tukang pijat tersebut, pasangan tersebut telah melakukan aborsi sendiri dengan cara meminum obat-obatan dosis tinggi yang diduga merupakan obat penggugur kandungan. Karena berkali-kali wanita tersebut meminum obat penggugur kandungan tetapi tetap saja perut wanita tersebut membesar dan akhirnya keduanya datang ke tukang pijat tersebut untuk melakukan aborsi.

Petugas pun masih melakukan pencarian terhadap tukang pijat yang membantu mengugurkan kandungan wanita tersebut. Sementara, dari hasil autopsi, bayi yang digugurkan itu berusia sekitar enam bulan dan sudah tewas saat di dalam kandungan. Maka berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan 2 (dua) permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana kedudukan seorang wanita yang melakukan aborsi? Kedua, bagaimana sanksi hukum terhadap wanita yang melakukan aborsi berdasarkan hukum pidana?

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan seorang wanita yang melakukan aborsi?

2. Bagaimana sanksi hukum terhadap wanita yang melakukan aborsi berdasarkan hukum pidana?

1.3 Tujuan Penulisan

Secara umum penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan wanita yang melakukan aborsi di dalam hukum pidana.

Tujuan khusus penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat sanksi hukum yang menjerat wanita yang melakukan aborsi.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

2.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) dengan mengkaji suatu permasalahan yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2.1.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan komparatiff (*comparative approach*).

2.1.3 Sumber Bahan Hukum

1. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang mana pada penulisan ini yang menjadi bahan hukum primer adalah :
 - a. ⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
 - c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).
2. Bahan hukum sekunder, seperti hasil-hasil penelitian, pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan judul penulisan ini.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

2.1.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan penyesuaian pokok permasalahan yang akan diteliti dan pengumpulan bahan hukum sekunder dengan cara penelitian kepustakaan.

2.1.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini menggunakan teknik analisis berupa teknik deskriptif, teknik argumentasi, dan teknik evaluatif.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Kedudukan Seorang Wanita yang Melakukan Aborsi

Aturan hukum yang mengatur tentang aborsi sendiri sebenarnya tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi lebih kepada mengugurkan kandungan, sedangkan untuk aborsi itu sendiri dibahas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 346 KUHP “seorang wanita yang sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dalam pasal tersebut subjeknya adalah wanita hamil atau yang sedang mengandung. Tidak dipersoalkan apakah wanita itu mempunyai suami yang sah atau tidak. Hal tersebut merujuk kepada kejahatan terhadap jiwa, berarti yang terdapat di dalam kandungan itu adalah yang sudah mempunyai jiwa atau lebih tepatnya adalah yang masih hidup. Juga tidak dipersoalkan siapa yang membuat wanita itu hamil, apakah suaminya atau bukan suaminya, bahkan apakah oleh “tabung” (teknologi modern).¹

Dalam tindakan medis pun masalah aborsi diatur secara substansial dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini dianggap bagus karena mengandung prevensi umum dan prevensi khusus untuk menekan angka kejahatan aborsi kriminal.

¹ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Rajagrafika Persada, Jakarta, Hal. 89.

Secara terminologi atau tata bahasa, aborsi atau *abortus* berasal dari kata Bahasa Latin yaitu *abortion* yang artinya pengeluaran hasil konsepsi dari uterus secara prematur pada umur dimana janin itu belum bisa hidup diluar kandungan pada umur 24 minggu. Sedangkan istilah keguguran biasanya digunakan untuk *spontaneous abortion*.² Menurut Eksiklopedia Indonesia, dijelaskan bahwa aborsi diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin meencapai berat 1.000 gram. Didalam ketentuan medis aborsi berarti mengeluarkan kandungan sebelum 24 minggu dan mengakibatkan kematian, sedangkan apabila pengeluaran janin sesudah 24 minggu dan mati maka itu tidak disebut aborsi melainkan pembunuhan bayi (*Infanticide*).³

Sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang tercantum dalam pasal 76 C “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” yang kemudian akan dijelaskan pada pasal 80 jika menyebabkan luka berat atau meninggal.

Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak disengaja, bisa juga karena suatu kesengajaan. Pengguguran kandungan atau aborsi yang sengaja dilakukan dengan menggunakan obat-obatan dan cara medis tertentu atau dengan cara tradisional. Pengguguran kandungan pada umumnya dikategorikan sebagai

² Agus Jerry Suarjana Putra Dan A. A. Istri Ari Atu Dewi, 2016, “Aborsi Oleh Korban Pemerkosaan Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Kertha Wicara*, Nomor 05, Volume 05, Juli 2016, h. 2, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/21998>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2017, pukul 15.00 WITA.

³ Kusumaryanto, 2005, *Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*, kanisius, Yogyakarta, h. 15.

tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan merupakan perbuatan amoral yang tidak berkeperikemanusiaan dan jelas melanggar hukum.⁴

¹ Wanita pelaku dari kejahatan ini dapat dapat berupa pelaku tunggal dan dapat juga sebagai pelaku dalam rangka penyertaan sebagaimana ditafsirkan dari perumusan pasal 55 ayat (1) KUHP. ¹ Dalam hal ini wanita tersebut berupa penyuruh, pelaku peserta, pelaku penggerak atau pelaku utama dimana yang lain itu berturut-turut berupa yang disuruh, pelaku peserta, yang digerakkan atau pembantu. Atau yang disebut sebagai *dader or doer* atau *plegen* yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang.

² Pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi (*abortus provocatus kriminalis*) biasanya adalah:

1. Wanita bersangkutan,
2. Suami dari wanita yang bersangkutan,
- ² 3. Dokter atau tenaga medis lain (demi keuntungan atau demi rasa simpati),
4. Orang lain yang bukan tenaga medis (misalnya dukun, tukang pijat dan lain-lain).

Wanita yang melakukan aborsi secara sadar dan memiliki keinginan atau niat ingin mengugurkan kandungannya dengan meminta bantuan kepada orang lain, tenaga medis atau nonmedis dapat dikatakan sebagai pelaku aborsi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 55 KUHP bahwa pelaku adalah orang yang

⁴ Mien Rukmini, 2004, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, h.19.

melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatannya.

Seorang wanita yang melakukan aborsi dapat dikatakan sebagai *deder or doer* atau *plegen* karena sebagai berikut:

- a. Dia merupakan orang yang bertanggungjawab.
- b. Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang tersebut berlangsung.
- c. Orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang (*pompe*).

2.2.2 Pertanggungjawaban pidana terhadap wanita sebagai pelaku aborsi

Wanita yang melakukan aborsi dengan sadar dan memang keinginannya sendiri untuk melakukan aborsi tidak serta merta melakukan hal itu sendiri. Biasanya ia meminta bantuan orang-orang terdekat maupun berupa bantuan medis atau non medis.⁵

Telah banyak peraturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur pelaku aborsi untuk menekan angka kematian wanita karena aborsi atau *abortus provocatus kriminalis*.⁶

Pasal 346 KUHP menyatakan bahwa “seorang wanita yang sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Dengan demikian maka mengugurkan

⁵ Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*, Catatan ke dua, PT. Alumni, Bandung, Hal. 18.

⁶ M.A. Moegni Djodirdjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta Pusat, Hal. 155.

¹ kandungan harus dibaca dengan menggugurkan kandungan yang hidup. Yang dimaksud dengan menggugurkan disini adalah mengeluarkan dengan paksa (*abortus provocatus*). Karenanya kejahatan ini disebut sebagai *abartus provocatus criminalis*. Apabila kandungan itu setelah dipaksa keluar dan pada saat keluar itu masih hidup, juga dicakup oleh pasal ini. Sedangkan yang dimaksud dengan mematikan kandungan ialah kandungan itu dimatikan ketika masih didalam tubuh wanita itu. Dan untuk itu tidak dipersoalkan bagaimana cara memamatkannya. Dalam hal ini jika wanita pelaku aborsi melakukan aborsi dalam waktu usia kandungan kurang dari 24 minggu.

Selanjutnya adalah dalam pengguguran kandungan itu sendiri terdapat persoalan jika kandungan tersebut lebih dari 24 minggu maka wanita pelaku aborsi dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” yang kemudian dapat dilihat pada pasal 80 ayat (3) “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).”⁶

Pada kasus aborsi itu sendiri wanita yang melakukan aborsi bersama-sama oleh beberapa orang yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*. Penyertaan atau *deelneming* sendiri merupakan semua bentuk turut serta terlibatnya orang atau orang-orang baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan

masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.⁷

Penyertaan atau *deelneming* sendiri memiliki 2 (dua) sifat, yaitu:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta yang dihargai sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Jika wanita yang melakukan aborsi telah memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) KUHP maka ia dapat dikatakan sebagai *dader* or *doer* atau *plegen* yang artinya adalah orang yang melakukan. Sedangkan terdapat peran seorang dukun atau tukang pijat atau peran medis sekalipun tersebut jika dikaitkan dengan pasal 55 ayat (1) maka dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan atau *mededader* atau *medeplegen*, yang memenuhi unsur yang telah dipenuhi, yaitu adanya kerjasama secara fisik, dan adanya kesadaran kerjasama. Dengan berdasarkan perihal ini, maka pelaku turut serta dibebani tanggung jawab pidana dan karenanya dapat dipidana pula.

⁷ Vander Der Tas H, 1957, *Kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda*, Timun Mas, Jakarta, h. 37.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan wanita yang melakukan aborsi di dalam hukum pidana Indonesia dapat dikatakan bahwa ia adalah pelaku (*deder or doer atau plegen*) dan juga yang merupakan penggerakkan orang lain untuk turut serta dalam melakukan suatu kejahatan atau menyuruh melakukan suatu tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam KUHP.
2. Wanita yang melakukan aborsi dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan KUHP jika janin yang digugurkan tersebut masih berusia dibawah 24 minggu, sedangkan jika janin telah melewati masa 24 minggu maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Serta dapat dimintai pertanggungjawaban karena merupakan *deder or doer* atau *plegen* dalam suatu penyertaan tindak pidana (*deelneming*).

3.2 Saran

1. Sebaiknya para penegak hukum dan pemerintah bekerjasama untuk melakukan sosialisasi terhadap wanita terutama yang berusia produktif bahwa aborsi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merupakan suatu tindak pidana, sehingga wanita yang melakukan aborsi tersebut dengan sengaja atau memiliki

niat ingin mengugurkan kandungannya dapat dikatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana.

2. Penegak hukum harus lebih teliti dalam melihat kasus aborsi untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana oleh wanita yang melakukan aborsi serta siapa saja yang membantunya dalam melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Chazawi, Adam, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Rajagrafika Persada, Jakarta.

Der Tas, Vander, 1957, *Kamus Indonesia – Belanda, Belanda – Indonesia*, Timun Mas, Jakarta.

Djojodirjdo, M.A. Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta Pusat.

Kusumaryanto, 2005, *Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Unsur Budaya Kematian*, Kanisius, Yogyakarta.

Rukmini Mien, 2004, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.

_____, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Catatan Ke Dua, PT. Alumni Bandung.

JURNAL :

⁵ Agus Jerry Suarjana Putra Dan A. A. Istri Ari Atu Dewi, ⁵ 2016,
“Aborsi Oleh Korban Pemerkosaan Ditinjau Berdasarkan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, Kertha
Wicara, Nomor 05, Volume 05, Juli 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 297)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WANITA SEBAGAI PELAKU ABORSI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WANITA SEBAGAI PELAKU ABORSI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

parismanalush.blogspot.com

Internet Source

7%

2

ejournal.unpatti.ac.id

Internet Source

5%

3

aouraito.blogspot.com

Internet Source

3%

4

Submitted to Udayana University

Student Paper

3%

5

www.unud.ac.id

Internet Source

2%

6

www.berandahukum.com

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On